



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 242/PID/2015/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDWAN Bin A. TALEP;**
2. Tempat lahir : Tanjung Ceungai;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Tanjung Ceungai, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 1 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2015 s/d tanggal 11 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 2 Oktober 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 1 November 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015;
6. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d tanggal 12 Januari 2016;
7. Penetapan Perpanjangan Rumah tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016 ;

Hal 1 dari hal 11 Pidana Nomor :242/2015/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TIPIKOR tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 5 Nopember 2015. Nomor: 233/Pid.Sus/2015/PN- Lsk, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dakwaan Jaksa penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 September 2015 Nomor: Reg- Perkara PDM-130/LSK/09/2015, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **RIDWAN BIN A. TALEP** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Gampong Tanjung Ceungai Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib Sdra ADI (DPO) membeli ikan ditempat Sdra MAWARDI Bin HANAFIAH (berkas terpisah), lalu Sdra MAWARDI mengatakan kepada Sdra ADI “apa ada ganja sama kamu ADI?”, Sdra ADI menjawab “tidak ada”, selanjutnya Sdra MAWARDI mengatakan kepada Sdra ADI apabila ada ganja tolong dibawakan kepada Sdra MAWARDI untuk Sdra MAWARDI hisap, setelah itu Sdra ADI mengatakan “oke bang”, lalu pada hari Minggu tanggal 09 Agustus sekira pukul 15.00 Wib Sdra ADI tiba ditempat Sdra MAWARDI berjualan ikan dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih berisikan 2 (dua) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas koran, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib Sdra MAWARDI berjalan kaki menuju ke warung Tanggul Tanjung Ceungai Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Sdra MAWARDI mengatakan kepada terdakwa “Wan, ini ada ganja, yok kita hisap dibelakang warung” dan terdakwa menjawab “yok”,

Hal 2 dari hal 11 Pidana Nomor :242/2015/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdra MAWARDI membalut ganja tersebut menggunakan sebatang rokok Dji Sam Soe, lalu Sdra MAWARDI menghisapnya secara pancungan dan bergantian dengan terdakwa, kemudian saksi ISWADI Bin SULAIMAN (Anggota Kepolisian) dan saksi MULIADI Bin YUSMAR (Anggota Kepolisian) melihat terdakwa dan Sdra MAWARDI sedang menghisap ganja, selanjutnya saksi ISWADI dan saksi MULIADI mendekat dan berusaha menangkap terdakwa dan Sdra MAWARDI, karena ketakutan terdakwa dan Sdra MAWARDI langsung membuang ganja yang sedang dihisap tersebut kedalam air tanggul irigasi, lalu saksi ISWADI dan saksi MULIADI langsung mengeledah Sdra MAWARDI dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat seluruh setelah ditimbang 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram/bruto dalam kantong celana jeans depan bagian kanan Sdra MAWARDI, kemudian saksi ISWADI dan saksi MULIADI membawa terdakwa dan Sdra MAWARDI beserta barang bukti ke Polres Aceh Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pos Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor: 19/KPC/LSK/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Penimbang Ibrahim (Nippos: 972387869) dan Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon Suandi (Nippos: 969301261), menerangkan barang bukti narkoba jenis ganja atas nama MAWARDI Bin HANAFIAH dan RIDWAN Bin A. TALEP berupa 1 (satu) paket yang dikemas/dibungkus dengan kertas koran berisikan narkoba jenis ganja mempunyai berat/jumlah keseluruhan 1,26 Gram (satu koma dua puluh enam gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab: 7759/NNF/2015 yang dibuat pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma (NRP. 60051008), Pemeriksa Deliana Naiborhu, S.Si., Apt (Penata NIP. 197410222003122002), serta mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si (NRP. 63100830), hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik MAWARDI Bin HANAFIAH adalah

Hal 3 dari hal 11 Pidana Nomor :242/2015/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung posirif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/36/VIII/2015/Urkes yang dibuat pada hari Senin tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dan ditandatangani oleh a.n. Paur Kes Polres Aceh Utara Dokter Mitra dr. Faridah Huaznah, yang kesimpulannya bahwa pada air seni (urine) a.n. RIDWAN Bin A. TALEP terdapat unsur ganja (THC).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIDWAN BIN A. TALEP** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Gampong Tanjung Ceungai Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau setidak-tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib Sdra ADI (DPO) membeli ikan ditempat Sdra MAWARDI Bin HANAFIAH (berkas terpisah), lalu Sdra MAWARDI mengatakan kepada Sdra ADI “apa ada ganja sama kamu ADI?”, Sdra ADI menjawab “tidak ada”, selanjutnya Sdra MAWARDI mengatakan kepada Sdra ADI apabila ada ganja tolong dibawakan kepada Sdra MAWARDI untuk Sdra MAWARDI hisap, setelah itu Sdra ADI mengatakan “oke bang”, lalu pada hari Minggu tanggal 09 Agustus sekira pukul 15.00 Wib Sdra ADI tiba ditempat Sdra MAWARDI berjualan ikan dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih berisikan 2 (dua) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas koran, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira

Hal 4 dari hal 11 Pidana Nomor :242/2015/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 16.30 Wib Sdra MAWARDI berjalan kaki menuju ke warung Tanggul Tanjung Ceungai Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Sdra MAWARDI mengatakan kepada terdakwa “Wan, ini ada ganja, yok kita hisap dibelakang warung” dan terdakwa menjawab “yok”, setelah itu Sdra MAWARDI membalut ganja tersebut menggunakan sebatang rokok Dji Sam Soe, lalu Sdra MAWARDI menghisapnya secara pancungan dan bergantian dengan terdakwa, kemudian saksi ISWADI Bin SULAIMAN (Anggota Kepolisian) dan saksi MULIADI Bin YUSMAR (Anggota Kepolisian) melihat terdakwa dan Sdra MAWARDI sedang menghisap ganja, selanjutnya saksi ISWADI dan saksi MULIADI mendekat dan berusaha menangkap terdakwa dan Sdra MAWARDI, karena ketakutan terdakwa dan Sdra MAWARDI langsung membuang ganja yang sedang dihisap tersebut kedalam air tanggul irigasi, lalu saksi ISWADI dan saksi MULIADI langsung mengeledah Sdra MAWARDI dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat seluruh setelah ditimbang 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram/bruto dalam kantong celana jeans depan bagian kanan Sdra MAWARDI, kemudian saksi ISWADI dan saksi MULIADI membawa terdakwa dan Sdra MAWARDI beserta barang bukti ke Polres Aceh Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pos Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor: 19/KPC/LSK/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Penimbang Ibrahim (Nippos: 972387869) dan Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon Suandi (Nippos: 969301261), menerangkan barang bukti narkotika jenis ganja atas nama MAWARDI Bin HANAFIAH dan RIDWAN Bin A. TALEP berupa 1 (satu) paket yang dikemas/dibungkus dengan kertas koran berisikan narkotika jenis ganja mempunyai berat/jumlah keseluruhan 1,26 Gram (satu koma dua puluh enam gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab: 7759/NNF/2015 yang dibuat pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP

Hal 5 dari hal 11 Pidana Nomor :242/2015/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulni Erma (NRP. 60051008), Pemeriksa Deliana Naiborhu, S.Si., Apt (Penata NIP. 197410222003122002), serta mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si (NRP. 63100830), hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik MAWARDI Bin HANAFIAH adalah benar mengandung posirif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/36/VIII/2015/Urkes yang dibuat pada hari Senin tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dan ditandatangani oleh a.n. Paur Kes Polres Aceh Utara Dokter Mitra dr. Faridah Huaznah, yang kesimpulannya bahwa pada air seni (urine) a.n. RIDWAN Bin A. TALEP terdapat unsur ganja (THC).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RIDWAN BIN A. TALEP** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Gampong Tanjung Ceungai Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib Sdra ADI (DPO) membeli ikan ditempat Sdra MAWARDI Bin HANAFIAH (berkas terpisah), lalu Sdra MAWARDI mengatakan kepada Sdra ADI "apa ada ganja sama kamu ADI?", Sdra ADI menjawab "tidak ada", selanjutnya Sdra MAWARDI mengatakan kepada Sdra ADI apabila ada ganja tolong dibawakan kepada Sdra MAWARDI untuk Sdra MAWARDI hisap, setelah itu Sdra ADI mengatakan "oke bang", lalu pada hari Minggu tanggal 09 Agustus sekira pukul 15.00 Wib Sdra ADI tiba ditempat Sdra MAWARDI berjualan ikan dan memberikan 1 (satu) buah kotak

Hal 6 dari hal 11 Pidana Nomor :242/2015/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna Mild warna putih berisikan 2 (dua) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas koran, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib Sdra MAWARDI berjalan kaki menuju ke warung Tanggul Tanjung Ceungai Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Sdra MAWARDI mengatakan kepada terdakwa “Wan, ini ada ganja, yok kita hisap dibelakang warung” dan terdakwa menjawab “yok”, setelah itu Sdra MAWARDI membalut ganja tersebut menggunakan sebatang rokok Dji Sam Soe, lalu Sdra MAWARDI menghisapnya secara pancungan dan bergantian dengan terdakwa, kemudian saksi ISWADI Bin SULAIMAN (Anggota Kepolisian) dan saksi MULIADI Bin YUSMAR (Anggota Kepolisian) melihat terdakwa dan Sdra MAWARDI sedang menghisap ganja, selanjutnya saksi ISWADI dan saksi MULIADI mendekat dan berusaha menangkap terdakwa dan Sdra MAWARDI, karena ketakutan terdakwa dan Sdra MAWARDI langsung membuang ganja yang sedang dihisap tersebut kedalam air tanggul irigasi, lalu saksi ISWADI dan saksi MULIADI langsung mengeledah Sdra MAWARDI dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat seluruh setelah ditimbang 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram/bruto dalam kantong celana jeans depan bagian kanan Sdra MAWARDI, kemudian saksi ISWADI dan saksi MULIADI membawa terdakwa dan Sdra MAWARDI beserta barang bukti ke Polres Aceh Utara untuk diproses lebih lanjut.

- .Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pos Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor: 19/KPC/LSK/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Penimbang Ibrahim (Nippos: 972387869) dan Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon Suandi (Nippos: 969301261), menerangkan barang bukti narkoba jenis ganja atas nama MAWARDI Bin HANAFIAH dan RIDWAN Bin A. TALEP berupa 1 (satu) paket yang dikemas/dibungkus dengan kertas koran berisikan narkoba jenis ganja mempunyai berat/jumlah keseluruhan 1,26 Gram (satu koma dua puluh enam gram).

Hal 7 dari hal 11 Pidana Nomor :242/2015/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab: 7759/NNF/2015 yang dibuat pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma (NRP. 60051008), Pemeriksa Deliana Naiborhu, S.Si., Apt (Penata NIP. 197410222003122002), serta mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si (NRP. 63100830), hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik MAWARDI Bin HANAFIAH adalah benar mengandung posirif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/36/VIII/2015/Urkes yang dibuat pada hari Senin tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dan ditandatangani oleh a.n. Paur Kes Polres Aceh Utara Dokter Mitra dr. Faridah Huaznah, yang kesimpulannya bahwa pada air seni (urine) a.n. RIDWAN Bin A. TALEP terdapat unsur ganja (THC).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 26 Nopember 2015 No.REG.PERK.PDM-130/Euh.2/LSK09/2015, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN BIN A. TALEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum **RIDWAN BIN A. TALEP** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 8 dari hal 11 Pidana Nomor :242/2015/PT-Bna



- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang setelah ditimbang beratnya 1,26 (satu koma dua enam) gram
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3000,-** (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 5 Nopember 2015 Nomor: 233/ Pid. Sus/2015/PN- Lsk, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Bin A. TALEP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri***" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan SAMAUN SH. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 35/Akta. Pid/2015/PN- Lsk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 16 Desember 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015, Nomor : 35/Akta. Pid/2015/PN- Lsk ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 4 Januari 2016, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 4 Januari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2016, Nomor : 35/Akta. Pid/2015/PN- Lsm ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing- masing Nomor: W1.U12/2175/Hk.01/XII/2015 dan Nomor : W1.U12/2176/Hk.01/XII/2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 5 Nopember 2015 Nomor : 233/Pid.Sus/2015/PN- Lsk, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terdakwa, ternyata memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan ulangan saja dari surat tuntutan nya dan tidak merupakan hal- hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”*** dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 5 Nopember 2015 Nomor : 233/ Pid. Sus/ 2015/ PN- Lsk yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Hal 10 dari hal 11 Pidana Nomor :242/2015/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 5 Nopember 2015 Nomor : 233/Pid.Sus/2015/PN- Lsk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : KAMIS, tanggal 14 Januari 2016 , oleh kami: DIDIEK BUDI UTOMO, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj, LELIWATY SH.MH dan GADING MUDA SIREGAR, SH.MH. masing- masing Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 31 Desember 2015, Nomor : 242/Pen.Pid/2015/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada Hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : M. I S A. M Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. Hj, LELIWATY SH.MH

d.t.o

2. GADING MUDA SIREGAR, SH.MH.

KETUA MAJELIS

d.t.o

DIDIEK BUDI UTOMO, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

M. I S A. M

Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEH, SH.MH
19620616 198503 1 006

Hal 11 dari hal 11 Pidana Nomor :242/2015/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T. T A R M U L I, SH
19611231 1985 30 1029

Hal 12 dari hal 11 Pidana Nomor :242/2015/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari hal 11 Pidana Nomor :242/2015/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari hal 11 Pidana Nomor :242/2015/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14